

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA
SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI)**

David Andrianto, Faissal Malik, Nam Rumkel;

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun;

E-mail: andriantodavid11@gmail.com, faissalmalik10@gmail.com, namrumkel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jaksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang menggabungkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dengan data primer dari observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terbukti dari capaian penanganan kasus korupsi pada periode 2020 hingga 2022. Namun, terdapat beberapa kendala yuridis dan non-yuridis yang menghambat proses penyelesaian perkara. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa diperlukan peningkatan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar kinerja Kejaksaan dapat lebih optimal di masa mendatang.

Kata Kunci: Jaksa Negeri Kepulauan Morotai; Penyidik dan Penuntut Umum; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of prosecutors at the Kepulauan Morotai District Attorney's Office as investigators and public prosecutors in handling corruption cases, as well as to identify the challenges faced during the process. The research employs a normative juridical-empirical method with a sociological law approach, combining secondary data from legal regulations with primary data from field observations. The findings indicate that the Kepulauan Morotai District Attorney's Office has effectively carried out its duties and authorities, as evidenced by its achievements in handling corruption cases from 2020 to 2022. However, several juridical and non-juridical obstacles hinder the resolution of cases. The study implies that further efforts are needed to address these challenges in order to enhance the performance of the District Attorney's Office in the future.

Keywords: Kepulauan Morotai District Attorney; Investigator and Public Prosecutor; Corruption Crime.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelewengan uang negara oleh pejabat publik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Korupsi, baik saat ini maupun di masa mendatang, tetap menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Tindak pidana ini memiliki dampak luas yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengendalikan kejahatan ini dengan menegakkan regulasi yang tepat dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum.

Korupsi yang terus berlangsung tidak hanya merusak citra Indonesia di mata internasional tetapi juga merugikan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kesejahteraan rakyat. Dengan kemajuan teknologi dan modernisasi, modus

operandi korupsi pun semakin canggih, sehingga semakin sulit untuk dideteksi dan ditangani.¹

Meningkatnya aktivitas korupsi yang tak terkendali bukan hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga mengancam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan yang juga luar biasa. Metode konvensional yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu menyelesaikan masalah korupsi secara efektif, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih inovatif.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk memberantas korupsi. Upaya tersebut termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas menegakkannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghukum para pelaku korupsi dengan sanksi yang berat guna memberikan efek jera.² Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara empat hingga dua puluh tahun, serta denda antara dua ratus juta hingga satu miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi institusi penegak hukum di Indonesia, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah berupaya maksimal untuk menangani korupsi dengan melibatkan berbagai aparat penegak hukum, di antaranya Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik, KPK, serta hakim sebagai pihak yang berwenang dalam proses pengadilan.

Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.³

¹ Chaerudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hal. 1.

² Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Lihat Ketentuan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana, budaya korupsi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan ekonomi, kemajuan teknologi, lemahnya fungsi pengawasan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat utama. Akibatnya, penanganan perkara korupsi sering kali berjalan lambat dan memakan waktu yang sangat lama.⁴

Meskipun demikian, Kejaksaan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani perkara korupsi. Upaya yang dilakukan mencakup penerapan strategi dan terobosan baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, baik dari sisi regulasi, teknis penanganan perkara, maupun kendala lainnya. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Meskipun telah ada upaya maksimal dalam penanganan tindak pidana korupsi, masih terdapat banyak perkara yang belum terselesaikan dengan baik. Banyak kasus korupsi yang penanganannya terkesan stagnan, bahkan beberapa kasus memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada berbagai kendala yang perlu diatasi agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif.⁵

Tuntutan masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus korupsi dengan cepat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjadi tantangan besar bagi Kejaksaan. Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis, Kejaksaan diharapkan mampu mengemban tugasnya secara profesional dan efektif dalam menangani kasus korupsi.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Kejaksaan RI, h. 6.

⁵ Lauda, Andry. 2018. "MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA". *Jurnal Supremasi* 8 (2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>.

⁶ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

1. Bagaimana efektivitas kinerja Jaksa di Kejaksaan Negeri Morotai dalam peran mereka sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Morotai dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk menganalisis kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷ Pendekatan yuridis melihat hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat (*das sollen*) berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris mengamati kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).⁸ Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, yang dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian mengenai peran kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Penelitian berlangsung pada April hingga Mei 2023, dengan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder dari buku-buku hukum dan dokumen terkait. Data dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan, di mana data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengolah data menjadi grafik, tabel, dan angka, sedangkan analisis kualitatif mendeskripsikan data secara terperinci menggunakan kalimat yang jelas. Teknik sampling digunakan untuk mengumpulkan karakteristik populasi berdasarkan wawancara dengan responden tertentu.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan memiliki peran dan fungsi strategis sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Selain tugas utama tersebut, Kejaksaan juga memiliki berbagai fungsi tambahan yang diberikan oleh negara, mencakup berbagai aspek penegakan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta berinteraksi dengan institusi pemerintahan lainnya. Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum telah lama diakui di Indonesia, bahkan sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama dan pemerintahan, tugas dan fungsi dasar Kejaksaan tetap konsisten, yaitu menangani penuntutan dalam

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal. 105.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm. 142.

perkara-perkara pidana dan berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, efektivitas institusi ini sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menjadi fokus utama. Hal ini penting mengingat peran vital Kejaksaan dalam menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan di wilayah tersebut. Efektivitas penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan kasus, tetapi juga dari kemampuan institusi ini dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang ada.¹⁰

1. Dasar Pengaturan Kewenangan Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi

Jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan berbagai tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Salah satu peran utamanya adalah sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dengan korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai penuntut umum dalam seluruh tindak pidana, yang mencakup tugas untuk meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, melimpahkan perkara ke pengadilan, membuktikan dakwaan di persidangan, hingga mengeksekusi putusan hakim. Di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan pemerintah. Selain itu, jaksa juga memiliki peran dalam intelijen negara, khususnya dalam melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang penegakan hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, berbagai tugas dan kewenangan khusus telah diberikan kepada Kejaksaan. Misalnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman harus bertindak secara independen. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut,¹² meliputi pelaksanaan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam melaksanakan tugas ini, jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu memantau perkembangan penyidikan, meneliti kelengkapan berkas perkara, dan

¹⁰ Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 120.

¹¹ Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta, Buku Kompas, h. 5.

¹² Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

memberikan petunjuk untuk penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.¹³

Lebih lanjut, peran jaksa sebagai penuntut umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa penuntutan dalam perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dengan kemungkinan mengangkat penuntut umum ad hoc dari unsur pemerintah atau masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa penyidik dapat berupa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini, jaksa sebagai penyidik memiliki kedudukan yang independen, meskipun tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Koordinasi ini telah diatur dalam Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Optimalisasi Koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas penuntutan, jaksa berperan sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam menuntut tindak pidana, baik dalam kasus tindak pidana umum maupun khusus. Wewenang jaksa ini didasarkan pada KUHP dan undang-undang lainnya, yang membedakan antara tugas jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tugas penuntut umum yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam proses penuntutan.

Pengaturan-pengaturan ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan memiliki kedudukan yang tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif. Namun, dalam menjalankan kewenangan penuntutan, Kejaksaan juga terlibat dalam proses yudikatif, yang menunjukkan ambivalensi kedudukannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi, sering kali didasarkan pada laporan masyarakat atau temuan dari aparat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber informasi awal tentang tindak pidana yang terjadi. Namun, keberhasilan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Untuk membangun kepercayaan ini, aparat harus menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

¹³ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b, *Op.Cit.*

Dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya tindak pidana korupsi, penyidik memiliki peran dasar untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan. Meskipun tugas utama penyidik adalah mengumpulkan fakta, mereka juga harus mampu menggabungkan berbagai bagian dari pemeriksaan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dianalisis dan diteliti lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan informasi yang dikumpulkan dapat mendukung penyelesaian kasus secara efektif dan adil.

2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Dalam praktiknya, jaksa sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah diatur melalui berbagai peraturan internal, seperti Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran, Petunjuk Teknis, serta peraturan lainnya yang terkait. Pelaksanaan tugas jaksa dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan juga diatur secara rinci dalam peraturan-peraturan ini.¹⁴

Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah menangani sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tersebut dikelola oleh jaksa yang ditugaskan berdasarkan surat perintah, sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara. Dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai memiliki beberapa jaksa yang tergabung dalam Bidang Pidana Khusus, antara lain:¹⁵

1. David Andrianto, S.H. sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
2. Ahmad Sahala Fuad, S.H. yang bertanggung jawab atas Subseksi Penyidikan.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai menangani kasus korupsi terkait penyalahgunaan dana pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2015. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PT.TTE pada tanggal 14 Desember 2020, dan terdakwa dalam kasus ini adalah MS, S.Ag.

Pada tahun 2021, beberapa kasus penting berhasil diselesaikan, antara lain:

1. Kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Dapur Sehat Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2017. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, dan terdakwa HAN berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 29.000.000.
2. Kasus korupsi terkait penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sambiki Tua pada tahun anggaran 2017. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN pada tanggal 23 Desember 2021, dengan terdakwa DL, S.Pd.

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.

3. Kasus penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta pada tahun anggaran 2015, yang diputuskan dengan nomor putusan 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam kasus ini, terdakwa MAH berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 82.508.638.
4. Kasus korupsi terkait penggelapan Anggaran Dana Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, yang diputuskan dengan nomor putusan 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte pada tanggal 28 Desember 2021. Terdakwa JH berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 135.000.000.
5. Dugaan korupsi dalam anggaran pembangunan terminal baru di Central Business District (CBD) Pasar Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Kasus ini melibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 41.285.883,75 yang telah dikembalikan sepenuhnya.
6. Kasus dugaan korupsi dalam anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2015. Hingga saat ini, kasus ini masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, namun sudah ada pengembalian sebesar Rp. 348.000.000 ke kas daerah.

Pada tahun 2022, penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai mencakup beberapa kasus besar, di antaranya:

1. Kasus pembangunan gedung dan bangunan tempat pemakaman umum Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, pada tahun anggaran 2018. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte pada tanggal 17 November 2022. Terdakwa RJM, ST bersama FA dan BG berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 346.685.469.
2. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tanjung Saleh tahun anggaran 2020. Kasus ini telah diputuskan dengan nomor putusan 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT Tte.
3. Kasus penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Salloi pada Desa Gotalamo tahun anggaran 2017 dan 2018. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, dengan terdakwa SS.
4. Pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 424.143.000 dalam kasus pengadaan sarana air bersih di RSUD Kabupaten Morotai.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung berbagai tahapan penanganan tindak pidana korupsi. Anggaran tersebut mencakup:

- a. Penyelidikan : Rp. 29.800.000
- b. Penyidikan : Rp. 70.000.000
- c. Pra-tuntutan dan Penuntutan : Rp. 191.760.000
- d. Eksekusi : Rp. 12.000.000

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan mengikuti prosedur dan standar operasional yang ada, kejaksaan berperan penting dalam menegakkan hukum dan melindungi keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Selanjutnya diuraikan penanganan tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Jumlah Kerugian Negara yang Berhasil Dikembalikan oleh Terpidana

No	Kasus	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Jumlah Kerugian Negara yang Dikembalikan
1	Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PT.TTE (Penyalahgunaan dana pengadaan tanah bagi kepentingan umum oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015) terpidana MS, S.Ag.	Rp6.000.000.000,00	Dikembalikan seluruhnya
2	Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dapur Sehat Desa Bido Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017) terpidana HAN.	Rp230.000.000,00	Rp29.000.000,00
3	Putusan Nomor : No. 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN (Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sambiki Tua Tahun Anggaran 2017) terpidana DL, S.Pd.	Rp300.000,00	Dikembalikan seluruhnya
4	Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015) terpidana MAH.	Rp82.508.638,00	Dikembalikan seluruhnya
5	Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tte (Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Anggaran Dana Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur) terpidana JH.	Rp.400.000.000,00	Rp135.000.000,00
6	Penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Anggaran pembangunan terminal baru di Central Bussiness Distrik (CBD) pasar Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T. A. 2019 dan T.A. 2020	Rp41.285.883,75	Dikembalikan seluruhnya
7	Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015	Tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai	Rp348.000.000,00
8	Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN (Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun	Rp346.685.469,00	Dikembalikan seluruhnya

	anggaran 2018) terpidana RJM, S.T., FA dan BG.		
9	Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN (Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) terpidana BG., FA dan RJM, S.T.	Rp346.685.469,00	Dikembalikan seluruhnya
10	Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN (Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) terpidana FA., RJM, S.T dan BG.	Rp346.685.469,00	Dikembalikan seluruhnya
11	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tanjung Saleh Tahun Anggaran 2020) terpidana A.M.S, S.IP.	Rp477.693.197	Dikembalikan seluruhnya
12	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Salloi pada Desa Gotalamo Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018) terpidana SS.	Rp300.000.000,00	Dikembalikan seluruhnya
13	Pengadaan Sarana Air Bersih RSUD Kab. Morotai sebesar	Rp424.143.000,00	Rp424.143.000,00

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan data di atas, dari total 13 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, sebanyak 9 kasus berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh. Capaian ini menunjukkan bahwa dari segi pengembalian kerugian negara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus korupsi.

Untuk menganalisis efektivitas tersebut, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat digunakan sebagai acuan. Menurut Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama:¹⁶

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang)

Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, terdapat berbagai permasalahan yuridis yang mungkin muncul, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi antara kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan ini perlu diatasi dengan bijaksana agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini melibatkan individu atau pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas dan kepribadian penegak hukum memiliki peran krusial dalam efektivitas hukum. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, namun jika kualitas petugas penegak hukum kurang memadai, maka penegakan hukum bisa menjadi tidak efektif.¹⁷ Oleh karena itu, penegak hukum perlu memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan Hukum

Penegak hukum memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk bekerja dengan optimal. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum akan terhambat. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang signifikan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sumber daya dari mana penegak hukum berasal dan menjadi tujuan akhir dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai kedamaian dan ketertiban. Kesadaran hukum masyarakat, termasuk tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum, menjadi indikator penting dalam berfungsinya hukum.¹⁸ Tingkat kepatuhan hukum di masyarakat dapat bervariasi, mulai dari yang tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan ini mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan diikuti oleh masyarakat, serta apa yang dianggap buruk dan dihindari. Kebudayaan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Dari kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah hasil dari kesesuaian antara hukum dan pelaksanaannya, yang didukung oleh pemenuhan kelima faktor di atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang progresif dan diikuti dengan pembenahan sistem hukum pidana, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum.¹⁹

¹⁷ Anik Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?," in *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), 35.

¹⁸ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

¹⁹ Faissal Malik, Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 190.

Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, terlihat bahwa efektivitas penegakan hukum sudah cukup baik, terutama dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, upaya perbaikan dalam aspek-aspek hukum lainnya seperti sarana pendukung, mentalitas penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan berintegritas dapat terwujud, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat terus terjaga.

B. Kendala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan perilaku korupsi telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Modus operandi, tujuan, serta pelaku tindak pidana korupsi semakin kompleks, mengikuti dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Tindak pidana korupsi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor penyebab korupsi dapat berasal dari individu, organisasi, masyarakat, hingga peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, diidentifikasi 4 (empat) aspek utama penyebab korupsi di Indonesia:²⁰

1. Aspek Perilaku Individu

Korupsi dapat dipicu oleh faktor internal, seperti sifat tamak, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan, tekanan kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, kemalasan, serta kurangnya implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aspek Organisasi

Lingkungan organisasi yang tidak sehat dapat mendorong terjadinya korupsi. Hal ini mencakup kurangnya keteladanan dari pimpinan, budaya organisasi yang tidak kondusif, sistem akuntabilitas yang lemah, serta kecenderungan manajemen untuk menutupi tindakan korupsi yang terjadi dalam organisasi.

3. Aspek Masyarakat

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan oleh korupsi, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan faktor-faktor yang memperparah masalah ini.

4. Aspek Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya peraturan yang monopolistik, kualitas peraturan yang rendah, sanksi yang tidak konsisten dan terlalu

²⁰ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian*, Jakarta, hal. 1.

ringan, serta lemahnya evaluasi dan revisi peraturan, turut berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, banyak kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut mengenai kendala-kendala tersebut:

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis mencakup berbagai problematika yang dihadapi dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketika nilai kerugian keuangan negara yang terkait dengan suatu perkara relatif kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sedikitnya tiga puluh pasal perbuatan korupsi, dari tiga puluh pasal tersebut kemudian di kelompokkan menjadi tujuh kelompok besar, berdasarkan jenis atau bentuk perbuatannya.²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur beberapa ketentuan terkait dengan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Namun, undang-undang tersebut tidak secara rinci menjelaskan batasan nilai kerugian keuangan negara yang dianggap signifikan.

Hal ini menciptakan kesulitan dalam penanganan perkara yang nilai kerugian keuangan negaranya kecil, terutama karena undang-undang hanya mengatur dua pasal yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sementara perbuatan korupsi dapat bervariasi dalam bentuk dan dampaknya. Akibatnya, penegak hukum sering menghadapi dilema dalam menentukan prioritas penanganan kasus dan dalam menerapkan sanksi yang sesuai.

2. Kendala Non-Yuridis

Kendala non-yuridis melibatkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Salah satu kendala utama adalah masalah geografis dan logistik, terutama terkait dengan keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya terdapat di ibu kota provinsi. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia,²² kondisi ini menciptakan kesulitan dalam mengakses pengadilan, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil seperti Kepulauan Morotai.

Dalam kasus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sering kali harus dilakukan di Kota Ternate, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Jarak yang jauh antara Morotai dan Ternate, yang memerlukan transportasi laut atau udara, menambah beban biaya dan waktu dalam proses penanganan perkara. Untuk sekali perjalanan naik kapal biayanya adalah Rp.

²¹ Kejaksaan Agung RI, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta, Keajaung, hal. 26.

²² Malta, dkk, Keberdayaan Transmigran dalam Berusaha di Kabupaten Banyuwangi dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan., *Jurnal Penyuluhan*, September 2018 Vol, 14 No.2

215.000 per orang dan apabila naik pesawat biayanya Rp.900.000 – 1.000.000 per satu orang. Dari biaya tersebut, dapat dilihat biaya operasional yang dibutuhkan besar. Sehingga faktor sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum belum sesuai dengan norma yang ada.²³ Setiap perkara yang diselesaikan harus menjalani sidang setidaknya 5 kali.²⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah jaksa yang tersedia di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, yang menambah beban kerja dalam penanganan perkara korupsi. Padahal, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi seharusnya didirikan di setiap ibu kota kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, pembentukan pengadilan ini dilakukan secara bertahap, yang menyebabkan ketidakselarasan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Kendala-kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dalam penanganan tindak pidana korupsi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem peradilan yang ada. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik dari segi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun fasilitas pendukung penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif, adil, dan berintegritas dapat terwujud, serta asas-asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat dicapai.

C. Upaya Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dalam Mengatasi Kendala Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah melakukan beberapa upaya strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

1. Upaya Mengatasi Kendala Jarak, Waktu, dan Biaya dalam Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate
 - a. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Setiap Kabupaten
Salah satu solusi yang diusulkan adalah membentuk pengadilan tindak pidana korupsi di setiap daerah hukum, yaitu di setiap kabupaten atau setidaknya di setiap koordinator wilayah kabupaten. Dengan adanya pengadilan khusus di masing-masing kabupaten, proses pelimpahan perkara korupsi ke pengadilan akan menjadi lebih efisien dan tidak terbebani oleh jarak yang jauh serta biaya transportasi yang tinggi.
 - b. Penyediaan Sarana Transportasi

²³ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.

²⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

Untuk memperlancar operasional penyelesaian administrasi perkara tindak pidana korupsi, disarankan agar disediakan kendaraan khusus untuk transportasi. Hal ini akan memudahkan mobilitas penuntut umum dan tim kejaksaan dalam melakukan pelimpahan perkara serta menghadiri persidangan di pengadilan.

2. Upaya Mengatasi Kendala Penuntut Umum dalam Penyempurnaan Surat Dakwaan setelah Pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Setiap Kabupaten

Sama seperti dalam upaya mengatasi kendala jarak, pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di setiap daerah hukum atau setidaknya di setiap koordinator wilayah kabupaten juga diharapkan dapat memudahkan proses penyempurnaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dengan demikian, penuntut umum akan lebih mudah melakukan revisi atau perubahan dakwaan jika diperlukan, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko terdakwa lolos dari dakwaan karena celah hukum.

b. Penugasan Petugas Khusus untuk Pelimpahan Perkara

Jika persidangan masih harus dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate, diperlukan penugasan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut. Dengan adanya petugas khusus, setiap ada perubahan dalam surat dakwaan, penuntut umum dapat segera mengirim petugas untuk melakukan pelimpahan berkas secara cepat ke Ternate, tanpa harus menunda proses persidangan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kepulauan Morotai, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan adil.

PENUTUP

Profesi jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Hanya jaksa yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan dan bertanggung jawab atas pembuktian perkara di persidangan, serta menjalankan eksekusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah menunjukkan efektivitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, yang menghambat proses penyelesaian perkara secara cepat dan berbiaya ringan.

Untuk ke depannya, sangat penting bagi Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai untuk meningkatkan kinerjanya dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Dukungan optimal harus diupayakan, termasuk dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap kabupaten di Indonesia dan menambah personel jaksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. Langkah-langkah ini bertujuan agar penyelesaian tindak pidana korupsi dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, efisien, sederhana, dan

berbiaya ringan. Dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2009, 1.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. *Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Kejakung RI, 2013, 6.
- Iftitah, Anik, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Lauda, Andry. "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 105.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011, 142.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 120.
- Pramono, Widyo. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*. Jakarta: Buku Kompas, 2016, 5.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Iftitah, Anik. "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?" In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.

- Malik, Faissal. "Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 190.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian*. Jakarta, 1.
- Kejaksaan Agung RI. *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kejaksaan, 2007, 26.
- Malta, dkk. "Keberdayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Penyuluhan* 14, no. 2 (September 2018).
- Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.
- Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.